



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Konstitusionalitas Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang Pertambangan
Mineral dan Batubara**

Pemohon	: Muhammad Mada
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Jumat, 30 Januari 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Mengenai kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, pada tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026 hlm. 8-10 dan hlm. 12-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang

jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025

Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, *in casu* sistematika permohonan, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Pendahuluan, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan Konstitusional Pemohon, Alasan Pemohon, Hak atau Kerugian Konstitusional Pemohon, dan Petitum, dengan tanpa disertai halaman. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dicermati secara saksama, sistematika permohonan *a quo* telah disusun tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut, selain sistematika permohonan secara formal disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, berkaitan dengan aspek isi/substansi dari masing-masing sub-sistematika yang diuraikan Pemohon, terdapat hal yang juga tidak dipenuhi oleh Pemohon, karena keterpenuhan syarat permohonan tidak semata-mata dinilai dari sistematika saja, tetapi berkenaan dengan ketepatan dan kejelasan isi/substansi dari masing-masing sub-sistematika dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf di atas, khususnya berkaitan dengan isi/substansi dari masing-masing syarat formal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), setelah dicermati secara saksama, Mahkamah menemukan fakta, bahwa Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi atau alasan-alasan berkenaan dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Padahal adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian adalah hal yang bersifat esensial untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam uraian positanya Pemohon justru lebih banyak menguraikan hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian, seperti di antaranya,

“Mengapa saya tidak menggabungkan Keuntungan Bersih dengan pajak-pajak lain termasuk PNB/royalty sehingga tercapai porsi pendapatan negara sesuai kepemilikan 51%? Adalah karena dasar penarikannya berbeda antara UU Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pajak berlaku bagi semua badan usaha baik yang bergerak di bidang minerba maupun di luar bidang minerba sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun perusahaan tambang pengelola SDA dibedakan secara khusus oleh UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 ... “

Selain itu, jika dicermati lebih lanjut, adanya uraian alasan-alasan untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020, namun uraian alasan-alasan dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dicermati pada bagian Petitum Pemohon yang menyatakan:

“Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata: “maupun badan usaha swasta nasional” di antara kalimat; “Dimiliki oleh asing maupun Badan usaha Swasta Nasional wajib melakukan divestasi dan dan mencabut kata “Badan Usaha Swasta nasional” pada kalimat terakhir ayat tersebut.

Sehingga ayat tersebut menjadi sebagai berikut:

Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan

divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”

Bahwa berkenaan dengan rumusan petitum Pemohon tersebut, menurut Mahkamah adalah rumusan petitum yang tidak lazim dan sulit untuk dipahami karena tidak dapat diketahui maksud dari rumusan petitum yang diinginkan oleh Pemohon, karena sulit dinilai pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945, baik secara keseluruhan atau pemaknaan secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 dan uraian pada alasan-alasan permohonan juga tidak menguraikan berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, serta adanya ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.